



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 069/Menkes/SK/II/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/MENKES/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWAPROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa yang merupakan Pemimpin BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
6. Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit usaha strategik Rumah Sakit tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
8. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan Rawat Jalan Medik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Ahli.
10. Pelayanan Rawat Jalan Medik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik yang ditangani oleh Dokter Spesialis yang bertugas saat itu.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan menginap pasien di Rumah Sakit.
14. Pelayanan medik adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter dalam bentuk tindakan medik maupun *visite*.
15. Pelayanan rawat Inap Spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter spesialis.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

17. Pelayanan *Ambulance (ambulance service)* adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
18. Tindakan medik adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
19. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
20. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien melalui proses seleksi dan evaluasi untuk mengembalikan kemampuan hidup sehari-hari dalam bentuk terapi kerja, terapi kelompok, terapi rekreasi, terapi gerak permainan dan seni, serta terapi rohani.
21. Pelayanan Rawat Jalan Sehari (*One day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk melaksanakan rehabilitasi mental.
22. Pelayanan asuhan keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan;
23. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, laboratorium klinik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
25. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk perawatan jenazah dan penitipan jenazah untuk pasien yang meninggal di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
26. Pelayanan pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia rumah sakit maupun masyarakat.
27. Tarif pelayanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan rumah sakit, baik sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
28. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan.
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
30. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh dokter, psikolog, tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manuver/pelaksanaan tindakan, rehabilitasi medik asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.

31. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan *radiology* dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
32. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.
33. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standar gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
34. Tempat tidur di rumah sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
35. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
36. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
37. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
38. Pasien Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA adalah Pasien yang bukan Warga Negara Indonesia.
39. Tarif Pasien Warga Negara Asing adalah Pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Warga Negara Asing.
40. *Real Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di rumah sakit yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung.
41. Titik pulang pokok (*break event poin*) adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
42. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
43. Penerimaan fungsional rumah sakit terdiri dari penerimaan layanan kesehatan dan penerimaan layanan umum.

BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan, dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak bertujuan untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong royong dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Pelayanan diperhitungkan atas dasar *real unit cost* di Rumah Sakit dengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).
- (4) Tarif Pelayanan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis layanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan dimana pasien diberikan pelayanan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medik.

BAB III

STRUKTUR DAN KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran Tarif Pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan di Rumah Sakit yang dilaksanakan di masing-masing instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan:

- a. pelayanan Rawat inap;
- b. pelayanan Rawat jalan;
- c. pelayanan Rawat darurat;
- d. pelayanan medik (Tindakan Medik dan *Visite*);
- e. pelayanan Rehabilitasi medik;
- f. pelayanan Rehabilitasi mental;
- g. pelayanan Rehabilitasi NAPZA;
- h. pelayanan *medico legal*;
- i. pelayanan Jenasah;
- j. pelayanan penunjang medik;
- k. pelayanan *ambulance*;
- l. pelayanan pendidikan, latihan, dan penelitian;
- m. pelayanan Farmasi; dan
- n. pelayanan sarana umum.

BAB V

TARIF PELAYANAN

Bagian kesatu Tarif Pelayanan

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan Rumah Sakit meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (2) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk obat-obatan.

Bagian kedua Rawat Inap

Pasal 6

Tarif Perawatan Rawat Inap berdasarkan pelayanan meliputi:

- a. kelas III untuk kamar dengan Kapasitas 16-20 bed dan kamar mandi;
- b. kelas II untuk kamar dengan Kapasitas 6-8 bed dan kamar mandi;
- c. kelas I untuk kamar dengan Kapasitas 2 bed, kamar mandi, dan telepon di ruangan lobi perawatan; dan
- d. kelas Utama/VIP untuk kamar dengan Kapasitas bed, kamar mandi, AC, sofa dan telepon di ruang lobi perawatan.

Pasal 7

- (1) Bagi pasien asuransi kesehatan berhak mendapatkan perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang minta dirawat inap di kelas yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kekurangan biaya dimaksud.

Pasal 8

- (1) Untuk perhitungan biaya akhir, semua biaya perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pasien yang mendapat perawatan lebih dari 6 (enam) jam dihitung sebagai pasien rawat inap; dan
 - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 wita dan sudah mencapai waktu lebih dari 6 (jam) diperhitungkan satu hari penuh.
- (2) Besaran Tarif Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian ketiga
Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Tarif Rawat Jalan meliputi:
 - a. tarif Perawatan Poliklinik; dan
 - b. tarif *One Day Care*.
- (2) Besaran Tarif Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian keempat
Rawat Darurat

Pasal 10

- (1) Tarif Rawat Darurat meliputi:
 - a. tarif rawat darurat dengan rawat inap; dan
 - b. tarif rawat darurat tanpa rawat inap.
- (2) Besaran Tarif Rawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Pelayanan Medik

Pasal 11

- (1). Tarif Pelayanan medik meliputi:
 - a. pelayanan tindakan jiwa;
 - b. pelayanan tindakan medik;
 - c. pelayanan gigi;
 - d. pelayanan psikologi;
 - e. pelayanan ECT; dan
 - f. pelayanan Medik lain-lain.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam
Rehabilitasi Medik

Pasal 12

- (1) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi:
 - a. rehabilitasi medik sederhana;
 - b. rehabilitasi medik sedang; dan
 - c. rehabilitasi Medik Utama.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Rehabilitasi Mental

Pasal 13

- (1) Tarif pelayanan rehabilitasi mental meliputi:
 - a. terapi *Supportif*;
 - b. terapi *Psikoanalisa*; dan
 - c. terapi rehabilitasi Jiwa.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi Mental sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Rehabilitasi Napza

Pasal 14

- (1) Tarif Rehabilitasi NAPZA terdiri dari:
 - a. detoksifikasi 1-2 minggu;
 - b. rehabilitasi kelompok; dan
 - c. *Re-entry*.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Rehabilitasi NAPZA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Medico Legal

Pasal 15

- (1) Tarif *Medico Legal* meliputi:
 - a. surat Keterangan bebas Narkoba;
 - b. surat Keterangan Sehat Jiwa; dan
 - c. *visum et repertum* dari pasien Psikiatri.
- (2) Besaran Tarif *Medico Legal* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Jenazah

Pasal 16

- (1) Pelayanan jenazah meliputi:
 - a. pelayanan perawatan jenazah; dan
 - b. penitipan jenazah.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 17

- (1) Tarif Pelayanan penunjang medik meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium klinik;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedik; dan
 - d. pelayanan Gizi.
- (2) Tarif penunjang medik lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini termasuk perjanjian kerjasama alat-alat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keduabelas
Pelayanan *Ambulance*

Pasal 18

- (1) Pelayanan *ambulance* meliputi:
 - a. pelayanan *ambulance* medic; dan
 - b. pelayanan *ambulance* jenazah.
- (2) Tarif Pelayanan *Ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jarak sebesar Rp 8.000,-/km dan/atau minimal delapan puluh ribu rupiah.

Bagian Ketigabelas
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

Pasal 19

- (1) Tarif Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian meliputi:
 - a. tarif pelayanan untuk institusi pemerintah;
 - b. tarif pelayanan untuk institusi swasta; dan
 - c. tarif pelayanan untuk institusi asing.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat belas
Pelayanan Farmasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan Farmasi meliputi:
 - a. obat-obatan; dan
 - b. bahan/alat kesehatan habis pakai.
- (2) Tarif obat-obatan dan bahan/alat kesehatan pakai habis di Rumah Sakit ditetapkan maksimal sebesar 125% dari harga pembelian.

- (2) Tarif obat-obatan dan bahan/alat kesehatan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 105% Jasa sarana dan 20% Jasa Pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Pelayanan Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima belas
Pelayanan Sarana Umum

Pasal 21

- (1). Tarif Pelayanan sarana umum meliputi:
 - a. Sewa Asrama;
 - b. Sewa Kamar tidur utama;
 - c. Sewa aula/aula diklat/ ruang pertemuan (termasuk sound sistem, LCD, dan kursi);
 - d. Sewa *Incenerator*; dan
 - e. Sewa wantilan.
- (2) Besaran Tarif Pelayanan Sarana Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Pasien Narapidana dan Pasien yang berstatus tahanan dilengkapi dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya atas izin pihak berwajib.
- (2) Pasien Narapidana dan Pasien yang berstatus Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijaga oleh pihak berwajib.

Pasal 23

- (1) Penderita yang meninggal di Rumah Sakit dapat di bawa pulang oleh keluarganya atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak dilakukan pemberitahuan pasien meninggal dunia oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam jenazah belum atau tidak diambil atau diurus keluarga atau penjamin, maka Rumah Sakit berhak melakukan penguburan dan segala biaya yang timbul dibebankan kepada pihak keluarga atau penjamin kecuali jenazah kategori terlantar ditanggung oleh rumah sakit/pemerintah.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) untuk digunakan sebagai bahan penelitian.

Pasal 25

- (1) Tarif Pelayanan yang berbentuk kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit atau sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (2) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Direktur Rumah Sakit dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juni 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 33